

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka atau kajian Pustaka merupakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang peneliti kaji. Pengkajian konsep dan teori ini digunakan berdasarkan literatur yang tersedia. Terutama artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah dan berfungsi untuk membangun kerangka pemikiran yang nantinya akan digunakan.

Kajian Pustaka atau tinjauan Pustaka juga seperangkat konstruksi, konsep, definisi dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan variabel, hingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Neumen dalam Sugiono : 2009)

Dan pada penelitian yang peneliti teliti yang berjudul “Upaya Besar Republik Indonesia dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak PMI Melalui Program Sanggar Bimbingan” ini menggunakan beberapa kajian Pustaka atau tinjauan Pustaka untuk menganalisis permasalahan dari penelitian yang peneliti kaji.

2.1.1. Hubungan Internasional

Hubungan internasional saat ini dapat di terjemahkan sebagai hubungan antar negara bangsa, konsep dari negara bangsa sendiri muncul dan berkembang setelah perjanjian Westphalia yang menggantikan konsep Kerajaan dan monarki yang ada pada saat itu dan sudah berabad-abad muncul di Eropa. Kemudian konsep negara bangsa ini menyebar dan meluas terutama setelah Perang Dunia II di mulai dari banyaknya negara bangsa terlahir di berbagai koloni dan

penghapusan penjajahan di seluruh muka bumi termasuk lahirnya Indonesia pada saat itu.

Menurut buku Anak Agung Ayu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Hubungan Internasional, studi hubungan internasional biasanya didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara aktor yang melintasi batas negara. Karena saling ketergantungan dan kompleksitas kehidupan manusia di masyarakat internasional, hubungan internasional diperlukan (2005: 3-4). Tanpa hubungan internasional, negara tidak dapat menutup diri terhadap negara luar. Selain itu, perang dingin dunia telah berakhir dan saat ini sedang mengalami masa transisi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hal itu berdampak pada penelitian hubungan internasional yang berkembang pesat. Politik antar negara bukanlah satu-satunya topik dalam hubungan internasional modern; topik lain, seperti terorisme, juga menjadi perhatian.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional melibatkan kolaborasi antara negara-negara unit politik yang diakui secara global untuk mengatasi berbagai permasalahan, ini melibatkan interaksi antara bangsa, kelompok nasional, komunitas global, serta kekuatan dan proses yang mempengaruhi pola pikir, perilaku dan gaya hidup. Dalam konteks ini terdapat sejumlah besar interaksi antara negara dan komunitas internasional. (Darmayadi, 2015)

Coulombis dan Walfe, selaku pakar ilmu politik dan ahli hubungan internasional ternama, menyatakan bahwa studi hubungan internasional

merupakan analisis yang terstruktur terhadap fenomena yang dapat diamati, dengan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor dasar yang menjelaskan perilaku serta menggambarkan ciri-ciri jenis hubungan antar unit sosial. (Theodore Couloumbis, 2004)

Pengakuan terhadap pentingnya studi hubungan internasional sebagai disiplin ilmu yang muncul sebagai respons terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perang dunia pertama, yang menyebabkan banyak korban manusia dan kerusakan material yang besar. Dampak tersebut menghasilkan kesadaran akan urgensi perlunya pencegahan konflik dan pembentukan tatanan global yang stabil. (Darmayadi, 2015:19)

Hubungan internasional juga mencakup studi tentang interaksi di antara negara-negara berdaulat dan pelaku non-negara yang perilakunya mempengaruhi tugas negara (Johari, 2006: 16).

Studi ilmu hubungan internasional sangat terkait dengan banyak disiplin ilmu lainnya, seperti ekonomi, sejarah, sosiologi, kriminologi psikologi, geografi, hukum internasional, antropologi, filsafat, dan banyak lagi. Semua orang setuju bahwa studi hubungan internasional mencakup banyak bidang, termasuk politik internasional (Ambarwati & Wijatmadja, 2016:37).

Hubungan internasional juga dapat diartikan sebagai interaksi antarnegara dalam berbagai bidang seperti POLHUKAM, dan diplomasi, namun aspek politik dan hukum mendominasi. Aspek politik melibatkan kepentingan materi seperti militer, ekonomi, dan budaya, sedangkan aspek hukumnya lebih

bersifat formal sebagai kerangka Solusi prosedural dari beragam kepentingan. Dalam konteks ini kepentingan tersebut akhirnya diinterpretasikan sebagai kepentingan politik. Disiplin ilmu hubungan internasional juga meliputi berbagai bidang seperti politik internasional, diplomasi, organisasi internasional, serta kerja sama internasional (Sitepu, 2011 : 20)

Dapat di Tarik simpulan bahwa studi hubungan internasional merupakan bidang yang dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu sosial yang lain. Isu yang menjadi fokus dalam hubungan internasional saat ini semakin menjadi kompleks dengan segala permasalahannya dan dinamika yang terus berubah di setiap negara. Serta hubungan internasional ini juga dipicu oleh berbagai tren dinamis dalam politik global. Ini menciptakan landasan bagi munculnya hubungan internasional modern yang mencakup interaksi antara beragam fenomena sosial yang ada seperti politik, ideologi, hukum, ekonomi, budaya, dan keamanan. Disiplin ilmu hubungan internasional dianggap sangat dinamis karena berkembang seiring dengan perubahan dalam fenomena internasional. Secara tidak langsung fokus penelitian, metode, dan teori dalam bidang ini juga mengalami perubahan yang cepat sejalan dengan dinamika fenomena hubungan internasional dan kondisi global.

2.1.2. Diplomasi

Diplomasi berasal dari Bahasa Yunani yang memiliki arti "melipat dua" atau "memiliki dua", yang mirip dengan konsep duplikasi. Selain itu, kata ini juga dikaitkan dengan makna "menipu" atau "bermuka dua", seperti yang sering diasosiasikan dengan perilaku seseorang yang berkata sesuatu sambil

memberikan isyarat yang berbeda. Secara historis, "diplomasi" juga merujuk pada dokumen resmi atau arsip yang disimpan di kantor pemerintahan, serta tugas dari orang yang bertanggung jawab menyimpan dokumen tersebut.

Diplomasi didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan hubungan luar negeri atau pelaksanaan kebijakan luar negeri. "Diploma" dalam konteks ini mengacu pada surat kepercayaan yang diberikan kepada perwakilan resmi suatu negara. Lebih lanjut, Lord Strang menjelaskan bahwa diplomasi adalah pengelolaan hubungan antarnegara melalui perwakilan tetap yang telah ditunjuk untuk tugas tersebut (Lord Strang: 1954)

Menurut Schmelzing (1966) dalam bukunya *Systematischer Grundriss des Völkerrechts*, diplomasi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan dan kepentingan resmi suatu negara di luar negeri. Diplomasi juga mencerminkan keinginan suatu bangsa dan negara untuk membangun hubungan dengan negara lain dalam berbagai aspek serta melakukan negosiasi, baik secara lisan maupun tertulis. KM Panikkar dalam *The Principle and Practice of Diplomacy* menyebutkan bahwa diplomasi adalah seni dalam menentukan prioritas dan mengelola kepentingan nasional suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.

Harold Nocolson (1985) memberikan definisi diplomasi secara lebih terperinci. Diplomasi adalah bisnis atau seni para diplomat untuk membujuk diplomat lain dari luar negeri; diplomasi juga merupakan keterampilan

antarbangsa; diplomasi juga merupakan cara para duta besar dan utusan khusus negara mengatur dan mengelola hubungan internasional.

Menurut Deddy Djamaluddin Malik dkk. yang di kutip dalam bukunya yang berjudul komunikasi internasional (1993) diplomasi merupakan komunikasi tatap muka yang di jalin oleh koresponden yang dilakukan untuk menjalin, mempererat dan meningkatkan hubungan antara hubungan suatu pemerintah atau negara dengan pemerintah atau negara lain guna untuk mencapai suatu kesepakatan antar negara, diplomasi juga dilakukan untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain melalui diplomasi. Pemerintah atau negara mengutus seorang diplomat yang menguasai pengetahuan tentang banyak hal mengenai negara atau pemerintah lain. Maka dari itu seorang diplomat demi kelancaran dalam tugasnya di negara tujuan sering kali mengumpulkan informasi-informasi dari situ berita-berita tentang bagaimana perkembangan dari negara atau pemerintah setempat yang menjadi negara tujuannya yang berpengaruh terhadap negara yang di wakilinya.

Diplomasi sendiri juga diatur dalam konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang mengacu pada pasal 3 tentang fungsi diplomatik antara lain :

1. Menjadi perwakilan di negara penerima
2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya yang berada pada negara penerima, dalam batas yang diizinkan oleh hukum internasional.

3. Bernegosiasi dengan pemerintah negara penerima
4. Memberikan pelaporan kepada negara pengirim tentang situasi kondisi dan perkembangan di dalam negara penerima.
5. Mempromosikan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan.

Dalam hal ini Indonesia menjadi negara pengirim serta Malaysia menjadi negara penerima guna untuk menjalin hubungan diplomatik dan mempererat hubungan antara Indonesia dengan Malaysia dari segi ekonomi, sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan, dan berfungsi juga sebagai tempat perwakilan untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia yang berada di Malaysia.

2.1.3. Kepentingan Nasional

Dalam ilmu hubungan internasional, ada interaksi yang dilakukan oleh aktor negara (*state actor*) yang berguna untuk mencapai kepentingan nasional dari masing-masing negara karena kepentingan nasional bisa menjelaskan seberapa jauh suatu negara dalam mencapai kepentingan tersebut. Kepentingan nasional juga merupakan tujuan dan faktor penentu yang membimbing para pembuat Keputusan negara dalam merancang suatu kebijakan luar negerinya, Hans J. Morgenthau juga menjabarkan konsep kepentingan nasional sebagai berikut: yang pertama perlindungan terhadap identitas fisik negara yaitu kemampuan untuk mempertahankan integritas wilayahnya, kedua yaitu perlindungan terhadap identitas politik yang berarti menjaga stabilitas ekonomi dan politiknya, dan yang ketiga perlindungan terhadap identitas budaya, yang

melibatkan pemeliharaan Bahasa dan sejarahnya. Kepentingan nasional suatu negara juga hasil dari Keputusan pembuat kebijakan sehingga kepentingan tersebut bervariasi atau bahkan bertentangan antara negara yang satu dengan lainnya (Yani,dkk, 2017 :17)

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional juga mencakup berbagai elemen yang secara logis terkait dengan elemen seperti kekuasaan dan kepentingan, yang merupakan sarana dan tujuan dari kegiatan politik internasional. Konsep ini diputuskan oleh negara yang bersangkutan berdasarkan tradisi politik dan budaya di luar negeri. Selain itu, kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai tujuan utama dan faktor penentu yang memengaruhi pembuat kebijakan di luar negeri. Kepentingan nasional secara khusus mencakup elemen-elemen yang membentuk kebutuhan negara utama, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005:35).

Menurut Hans J. Morgenthau, kemampuan dasar suatu negara untuk mempertahankan dan melindungi identitas fisik, politik, dan budayanya dari pengaruh negara lain disebut sebagai kepentingan nasional. Berdasarkan pandangan ini, para pemimpin negara merumuskan kebijakan tertentu terhadap negara lain, baik dalam konteks kerja sama maupun konflik. Pendekatan Morgenthau ini sangat dikenal dan menjadi paradigma utama dalam studi politik internasional setelah Perang Dunia II. Morgenthau menganggap bahwa kepentingan nasional setiap negara berkaitan dengan kekuasaan, yaitu segala hal yang dapat mempengaruhi dan mempertahankan kontrol suatu negara atas

negara lain. "Kepentingan nasional" merujuk pada tujuan yang hendak dicapai terkait kepentingan keseluruhan negara (Rudy, 2002:116).

2.1.4. Hak Asasi Manusia

Hak merupakan hak yang dimiliki setiap individu. Dengan mengakui hak orang lain, tindakan mereka dibatasi dan pemegang hak memiliki kemampuan untuk menyembunyikan segala pelanggaran ke dalam objek yang dilindungi. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dihilangkan yang dimiliki seseorang. Arus balik utama ke nilai-nilai politik nyata adalah gagasan yang disebut Henkin sebagai "ide kita zaman" (Kegley & Raymond, 2014 : 224).

Hak Asasi Manusia telah menjadi subjek utama perhatian hukum internasional. Organisasi internasional berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas perlakuan dan kehidupan yang layak (Sharp, 2018: 214).

Hak asasi manusia juga selain dari memperhatikan hukum internasional, Hak asasi manusia juga memperhatikan hukum nasional dari satu negara, yang dimana hukum nasional tersebut di ambil dari hukum internasional dan konvensi internasional dan diratifikasi menjadi hukum kebiasaan di suatu negara yang bersangkutan.

Konsep perlindungan didasarkan pada konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini menyatakan bahwa pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki kebebasan untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negara asal mereka, kecuali jika diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum,

kesehatan dan moral umum, atau hak-hak dan kebebasan orang lain. Pekerja migran dan anggota keluarganya juga harus memiliki hak untuk setiap saat memasuki dan tinggal di negara asalnya.

Pasal 11 dalam konvensi internasional menyatakan bahwa "tidak ada pekerja migran atau anggota keluarganya yang boleh diperbudak atau diperlakukan sebagai budak, dan tidak ada pekerja migran atau anggota keluarganya yang boleh dipaksa melakukan kerja paksa atau kerja wajib." Negara-negara yang memberlakukan kerja kasar sebagai hukuman atas kejahatan juga tidak boleh melarang pekerjaan kasar tersebut jika hal itu sesuai dengan keputusan pengadilan yang sah.

Menurut Setiono, perlindungan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang melanggar hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian, sehingga memungkinkan individu untuk menikmati hak-hak dan martabat mereka sebagai manusia.

2.1.5. Hak Anak

Hak dapat di definisikan sebagai hak Istimewa yang dimiliki oleh setiap individu sejak awal keberadaannya dalam kandungan ibunya. Pembahasan mengenai hak secara alami melibatkan kewajiban, karena keduanya saling terkait dan dapat menimbulkan konsekuensi dari suatu masalah. Kewajiban yang dimaksud disini adalah Tindakan yang dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak atau sebaliknya. Kewajiban orang tua dalam melindungi anak dalam lingkungan keluarga menjadi hal utama dan pentingnya menekankan kewajiban

orang tua terhadap hak-hak dalam memastikan masa depan yang berkualitas dan kesejahteraan anak yang terjamin.

Orang tua merupakan fondasi utama dalam keluarga yang berperan besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak melalui pendidikan dan pengasuhan. Anak-anak yang tumbuh dengan kehadiran orang tua cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan baru serta masyarakat sekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hak-hak anak dapat dipenuhi dengan dukungan orang tua.

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, serta terlindung dari diskriminasi dan kekerasan. Untuk menciptakan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, perlindungan ini harus dimulai sejak kelahiran hingga usia 18 tahun..

Menurut pasal 4 juncto pasal 18 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terdapat beberapa hak-hak anak yang harus dipenuhi antara lain:

Pasal 4

“Setiap anak berhak mendapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”

Pasal 9

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”

Pasal 15

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan , kejahatan seksual”

2.1.6. Migrasi Internasional

Migrasi Internasional merupakan kajian Multi dan lintas disiplin ilmu pengetahuan dengan pintu masuk, corak, nuansa, sudut pandang, analisis, dan tekanannya yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan suatu taman yang di hiasi dengan beragam bunga berwarna berbeda, jauh dari deretan baris Perkebunan monokultur yang monoton. Migrasi juga di lihat sebagai suatu fenomena sosial, maka cakrawala membangun teori akan semakin luas, dari pada hanya memunculkan percakapan teknokrasi.

Migrasi sendiri berasal dari Bahasa latin dari *migrates* yang bermakna pergi atau berpindah, jadi secara istilah migrasi sendiri ialah suatu aktivitas individu yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Aktivitas ini kemudian membentuk ruang-ruang kehidupan berkelompok dan memperkenalkan batas-batas wilayah. Serta ikatan kelompok sosial budaya dalam membentuk organisasi kecil.

Migrasi internasional dapat di konseptualisasikan sebagai sebuah sistem dengan beberapa kekuatan yang mendorong pergerakan jarak beroperasi sebagai salah satu dari beberapa gesekan, dengan jalur yang dihasilkan dicatat pada bidang abstrak atau peta suatu wilayah tertentu. Dalam bentuk yang paling abstrak, model semacam ini juga hampir sama dengan model fisika dari ada ilmu sosial (Cesario 1975).

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu fondasi konseptual yang menggabungkan teori dengan pengamatan langsung, data, dan literatur yang akan menjadi landasan bagi kegiatan penelitian, hal itu dijelaskan dalam buku yang bertajuk “Metode Penelitian Kuantitatif” yang disusun oleh Dominikus Dolet Unaradjan, dalam konteks penulisan ilmiah, kerangka pemikiran lebih khusus menyertakan semua variabel penelitian yang akan diselidiki.

Kerangka pemikiran juga kemudian dapat digambarkan dalam bentuk diagram atau bagan alir yang saling terhubung. Dengan demikian, kerangka pemikiran juga dapat diartikan sebagai representasi visual yang menggambarkan alur logis dari sebuah penelitian. Pada dasarnya kerangka pemikiran merupakan struktur yang terdiri dari semua variabel atau aspek yang akan membantu memberikan penjelasan yang sistematis dan akurat dari sebuah penelitian. Dalam konteks penulisan umum, seperti tulisan non ilmiah, kerangka pemikiran mencakup semua masalah yang akan dibahas di dalam karya tersebut, mulai dari pengenalan, penyelesaian konflik, proses penyelesaian, hingga bagian penutup, semua ini termasuk ke dalam kerangka pemikiran.

Pada penelitian ini, kerangka pemikiran memiliki konstruksi penjelasan dimana Peran KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari PMI yang notabenehnya tidak resmi. Hal ini merupakan bagian dari fungsi KBRI Kuala Lumpur sebagai perpanjangan dari Pemerintah